



PENETAPAN
Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Buko, 23 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Puskesmas, Rt 14, Rw 06, Lingk. Iii, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon awalnya adalah Istri sah dari Xxxxxxx bin Kadir Pomanto, menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1989, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kaidipang dengan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah : 161/1984, dan sekarang sudah bercerai mati, dimana Suami Pemohon yang bernama XXXXXXX bin Kadir Pomanto meninggal dunia pada tanggal 03 September 2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 05 September 2016.

2. Bahwa dalam perkawinan dengan suami Pemohon sebagaimana dimaksud di karuniai (4) empat orang anak masing-masing bernama :

a. Moh. XXXXXXX, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 29 Agustus 2016.

b. XXXXXXX lahir di Gogagoman 24 September 1996 (umur 22 tahun).

c. XXXXXXX lahir di Gogagoman 16 April 2005 (umur 13 tahun).

d. XXXXXXX lahir di Gogagoman 02 Februari 2007 (umur 11 tahun).

3. Bahwa oleh karena anak yang ketiga yang bernama XXXXXXX bin XXXXXXX dan anak keempat Nur Avifah Pomanto binti XXXXXXX masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Penjaminan Sertifikat pada Bank BRI Unit Serasi Kotamobagu, dari anak-anak tersebut, maka perlu penetapan **Pengadilan**. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak ketiga bernama XXXXXXX bin XXXXXXX Lahir pada tanggal 16 April 2005 dan anak keempat yang bernama XXXXXXX binti XXXXXXX Lahir pada tanggal 02 Februari 2007, dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan hukum dari anak-anak tersebut.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak ketiga bernama XXXXXXX bin XXXXXXX lahir pada tanggal 16 April 2005 dan anak

Hal. 2 dari 11 Put. No 77/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXX** lahir pada tanggal 02 Februari 2007 . Dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak-anak tersebut.

3. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/1989 tanggal 5 Agustus 1989 atas nama Xxxxxxx bin Kadir Pomanto dengan Xxxxxxx binti A. Umar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 05 September 2016 atas nama xxxxxxx, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cap Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx tanggal 27 Oktober 2008 atas nama Xxxxxxx anak ke 4 dari Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cap Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : xxxxxxx tanggal 22 Februari 2007 atas nama Xxxxxxx anak ke 5 dari Xxxxxxx dan

Hal. 3 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cap Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxx tanggal 16 Februari 2016 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan cap Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

B.-----

Saksi:

1. Xxxxxxx umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.14, Lingkungan III, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Xxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxxx mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk bermaksud mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan pinjaman di Bank

Xxxxxxx umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Baru, RT.24, Lingkungan IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Xxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Xxxxxxx mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon dan anak Pemohon bernama Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2016;

Hal. 4 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perkara ini untuk bermaksud mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk pengurusan pinjaman di Bank

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari XXXXXXX bin Kadir Pomanto, menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 1989, dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kaidipang dengan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah : 161/1984,
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXXXXX bin Kadir Pomanto meninggal dunia pada tanggal 03 September 2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 05 September 2016.
3. Bahwa dalam perkawinan dengan suami Pemohon sebagaimana dimaksud di karuniai (4) empat orang anak masing-masing bernama
 - a. Moh. XXXXXXX, sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 29 Agustus 2016.
 - b. XXXXXXX lahir di Gogagoman 24 September 1996 (umur 22 tahun).
 - c. XXXXXXX lahir di Gogagoman 16 April 2005 (umur 13 tahun).

Hal. 5 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg



d. XXXXXXXX lahir di Gogagoman 02 Februari 2007 (umur 11 tahun).

- Bahwa oleh karena anak yang ketiga yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dan anak keempat Nur Avifah Pomanto binti XXXXXXXX masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan Penjaminan Sertifikat pada Bank BRI Unit Serasi Kotamobagu, dari anak-anak tersebut, maka Pemohon bermohon **agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali/wakil dari anak ketiga dan keempat tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan hukum dari anak-anak tersebut.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 .dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 , P.3, P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/1989 tanggal 5 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kaidipang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kematian 174-KM-05092016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 05 September 2016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian suami Pemohon bernama XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2008 atas nama Xxxxxxxx anak ke 4 dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Abdul Rahim Pomanto lahir tanggal 16 April 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 22 Februari 2007 atas nama Xxxxxxxx anak ke 5 dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama Xxxxxxxx, lahir tanggal 2 Februari 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Xxxxxxxx) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Xxxxxxx) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, dan 3. adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, maka harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxxxx adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016;
3. Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 4 orang anak;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dan almarhum Xxxxxxx telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak ketiga dan ke empat Pemohon dan almrhum Xxxxxxx masing-masing bernama Abdul Rahim Pomanto, lahir tanggal 16 April 2005 dan Xxxxxxx, lahir tanggal 2 Februari 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Xxxxxxx adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016;
3. Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 4 orang anak;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dan almarhum Xxxxxxx telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak ketiga dan ke empat Pemohon dan almarhum Xxxxxxx masing-masing bernama Abdul Rahim Pomanto, lahir tanggal 16 April 2005 dan Xxxxxxx, lahir tanggal 2 Februari 2007

Hal. 8 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menganalisa permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Pemohon adalah ibu kandung dari Mohamad Ramdan (sudah meninggal dunia), XXXXXXX (berumur 22 tahun), Abdul rahim Pomanto (umur 13 tahun) dan Nur Aviyah Mutiyah Pomantom(umur 11 tahun) dan suami Pemohon telah meninggal dunia, dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut dalam bertindak hukum berkaitan dengan hak-hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orangtua dan orangtua lah yang mewakili anak tersebut dalam hal berkaitan dengan perbuatan hukum, dan dalam perkara ini ternyata Pemohon sebagai orangtua dari kedua anak yang belum dewasa tersebut, dan ternyata Pemohon dipandang cakap untuk bertindak sebagi wali, maka Pemohon patut menjadi wali dari anak-anak yang bernama Abdul rahim Pomanto (umur 13 tahun) dan XXXXXXX (umur 11 tahun), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak bernama XXXXXXX bin XXXXXXX lahir pada tanggal 16 April 2005 dan anak bernama XXXXXXX binti XXXXXXX lahir pada tanggal 02 Februari 2007
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp65.000,00
4	Redaksi	Rp5.000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No 77/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Meterai	Rp6.000,00
.	Jumlah (seratus lima puluh enam ribu rupiah)	Rp156.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No 77//Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)